

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak Badan, kepatuhan wajib pajak Badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong dengan periode penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1.  $H_{a1}$  ditolak, yang artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t untuk variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (PWP) memiliki nilai t hitung sebesar -1,307 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,198. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratomo (2015) dan Putra dan Hapsari (2015) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arisandi (2015) yang menyatakan Pertumbuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan dan penelitian Rubainah *et Al* (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan PPh Badan.
2.  $H_{a2}$  diterima, yang artinya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Hal ini dapat dilihat dari uji statistik t untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KWP) memiliki nilai t hitung sebesar 7,527 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Herianti (2017), Setiawati (2017), Putra dan Hapsari (2015) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak Badan mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kastolani dan Ardiyanto (2017), Migang dan Dirmiyani (2017), dan Anam *et Al* (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak Badan tidak mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

3. Ha<sub>3</sub> ditolak, yang artinya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Hal ini dapat dilihat dari uji statistik t untuk variabel Pemeriksaan Pajak (PMK) memiliki nilai t hitung sebesar -1,097 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,279 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Pratomo (2015), Prihastani dan Kiswanto (2015) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anam *et Al* (2018), Fadhillah dan Andi (2016), Migang dan Dirmiyani (2017) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang dilakukan hanya 4 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan objek penelitian yang dilakukan terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong dan ini berlaku untuk semua variabel digunakan dalam penelitian ini sehingga data yang digunakan kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Data terkait penagihan pajak tidak diberikan oleh KPP Pratama Serpong sampai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga peneliti mengurangi variabel independen penelitian.
3. Hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan variabel penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (PPPh) sebesar 56,7% sedangkan sisanya sebanyak 43,3% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. Data yang diperoleh atas variabel pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) hanya terkait SKPKB dan SKPLB.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yaitu :

1. Menambahkan jumlah variabel independen yang bisa mempengaruhi variabel penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan seperti sosialisasi perpajakan, penagihan pajak, dan pelayanan fiskus.

2. Menambahkan periode penelitian yang diteliti dan memperluas lingkup wilayah penelitian yang dilakukan. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar data yang diteliti lebih akurat karena wilayah kerja lebih besar.